



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1996
TENTANG
HARI OTONOMI DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peresmian pemantapan Daerah Percontohan Otonomi dengan titik berat pada Daerah Tingkat II pada tanggal 25 April 1995 merupakan hari bersejarah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, dipandang perlu menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI OTONOMI DAERAH.

PERTAMA:

tanggal 25 April ditetapkan sebagai Hari Otonomi Daerah.

KEDUA:

Hari Otonomi Daerah bukan merupakan hari libur.

KETIGA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Pebruari 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SOEHARTO